



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 7-P/PM.II-09/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	Pelda/392063310571.
Pangkat/NRP Jabatan	Babinsa Ramil 0511/Psk.
Kesatuan	Kodim 0605/Subang.
Tempat, tanggal lahir	Subang, 10 Mei 1971.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kewarganegaraan	Indonesia.
Agama	Islam.
Tempat tinggal	Kp. Susukan Ilir Desa
Dudung.	Subang. jati Kec. Cipunagara Kab.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dudung, Pelda NRP 392063310571 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas :  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
  - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BNKB No. 850/RanA/III/2019.Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim

Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243

PardkUtomo  
Peltu NRP 2920087030270  
Panitera Pengganti

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira Pukul 10.30 WIB di Jin. Raya Cilameni Subang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)